



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB TANJUNG REDEB

DENGAN

DINAS PERIKANAN KABUPATEN BERAU

TENTANG

PEMBERDAYAAN WARGA BINAAN

Nomor : WP.18.PAS.11-HK.01.02.01-1263 Tahun 2026

Nomor : 198/15/PKS.1-HK.3/VI/2026

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Sebelas Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam (11-06-2026)** bertempat di Tanjung Redeb, yang bertanda tangan di bawah ini :

RIAN PERMANA

Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tanjung Redeb berdasarkan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor SEK-72319.SA 12 Tahun 2025 tanggal 22 Desember 2025 dari dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tanjung Redeb yang berkedudukan di Tanjung Redeb, Jl. Dr. Muirjani 2 RT 03, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

ABDUL MAJID

Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Berau, berkedudukan di Jalan Mangga II Nomor 47 Tanjung Redeb, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Berau berdasarkan Surat Keputusan Bupati Berau Nomor: 800.1.3.3/1/BPKSDM-

Paraf	
PIHAK KESATU	Pihak Kedua
	

I/20255 Tanggal 02 Desember Mei 2025, dalam jabatan tersebut bertindak dan untuk atas nama Dinas Perikanan Kabupaten Berau, berdasarkan Surat Kuasa Bupati Nomor : 180 / 613 / HK.3 / VI / 2026 untuk selanjutnya disebut untuk selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikat diri dalam Kesepakatan Bersama tentang Pemberdayaan Warga Binaan dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan untuk memberikan pendampingan pemberdayaan kepada warga binaan Rumah Tahanan Negara kelas IIB Tanjung Redeb Kabupaten Berau.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kewirausahaan perikanan bagi warga binaan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabupaten Berau.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dalam Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- 1. Pendampingan pengembangan usaha perikanan budidaya dan olahan hasil perikanan.
- 2. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia dibidang perikanan

Pasal 3

PELAKSANAAN

PARA PIHAK akan melaksanakan Kesepakatan Bersama berdasarkan tugas dan fungsi serta tanggungjawab masing-masing untuk pemberdayaan warga binaan Rumah Tahanan Negara Kabupaten Berau berupa:

Paraf	
PIHAK KESATU	Pihak <u>Kedua</u>
	

- 1. Pendampingan pengembangan usaha meliputi fasilitasi sarana prasarana perikanan budidaya dan produk olahan hasil perikanan.
- 2. Peningkatan pengetahuan keterampilan meliputi, pelatihan, bimtek, workshop, dan seminar terkait peningkatan sumber daya manusia warga binaan.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak **PIHAK KESATU** yaitu :
- a. Mendapatkan atau menerima output dari kerjasama berupa laporan kegiatan dan perkembangan terkait usaha yang dijalankan
 - b. Menerima data jumlah peserta warga binaan yang mengikuti kegiatan pelatihan, bimtek, workshop, dan seminar.
 - c. Mendapatkan jaminan keamanan dan ketertiban selama kegiatan.
- (2) Kewajiban **PIHAK KESATU** yaitu :
- a. Memberikan Pendampingan pengembangan usaha meliputi fasilitasi sarana prasarana perikanan budidaya dan produk olahan hasil perikanan.
 - b. Menyediakan narasumber dan bahan ajar terkait pelatihan, bimtek, workshop, dan seminar.
- (3) Hak **PIHAK KEDUA** yaitu :
- a. Mendapatkan Pendampingan pengembangan usaha meliputi fasilitasi sarana prasarana perikanan budidaya dan produk olahan hasil perikanan.
 - b. Menerima narasumber dan bahan ajar terkait pelatihan, bimtek, workshop, dan seminar.
- (4) Kewajiban **PIHAK KEDUA** yaitu :
- a. Menyediakan output dari kerjasama berupa laporan kegiatan dan perkembangan terkait usaha yang dijalankan.
 - b. Menyediakan peserta warga binaan yang mengikuti kegiatan pelatihan, bimtek, workshop, dan seminar.
 - c. Memberikan jaminan keamanan dan ketertiban selama kegiatan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU**.

Paraf	
PIHAK KESATU	Pihak Kedua
	

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Kesepakatan Bersama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang jangka waktunya apabila **PARA PIHAK** sepakat.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala bentuk perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kesepakatan bersama ini akan diselesaikan **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 8
KETENTUAN LAIN – LAIN

- (1) Keterkaitan **PARA PIHAK** dalam kesepakatan ini disesuaikan dengan kapasitas kemampuan, kewenangan serta tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak dengan tetap menjaga serta mengacu pada peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku ;
- (2) Segala bentuk permasalahan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kesepakatan bersama akan diselesaikan secara kekeluargaan serta berdasarkan prinsip kebersamaan yang saling mendukung kedua pihak;
- (3) Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam kesepakatan bersama ini sewaktu-waktu dapat ditinjau dalam kesempurnaan lagi dengan melibatkan serta atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**

Paraf	
PIHAK KESATU	Pihak Kedua
	

Pasal 9
PENUTUP

- (1) Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini kemudian akan diatur dalam bentuk adendum sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang masing – masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian PERJANJIAN KERJASAMA ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada bagian awal PERJANJIAN KERJASAMA ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

RIAN PERMANA

PIHAK KEDUA

ABDUL MAJID

Paraf	
PIHAK KESATU	Pihak Kedua
	